

Alamat : JL. H. M. Saleh Lawa No. 19 Barru Kabupaten Barru
Email : set.barru@bawaslu.go.id

Nomor : 0258/PM.00.02/K.SN-02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Barru, 23 September 2024

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

Di-
Barru

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:
 - a) Pasal 30 huruf (i), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.*
 - b) Pasal 4 ayat (1) huruf a, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bawaslu Kabupaten / Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

 - a. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*

2. Peraturan terkait tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

a) Pasal 4 ayat (1) huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berbunyi :

d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

C. Bahwa dalam rangka memastikan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Barru, sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk :

1. Memastikan pembentukan KPPS sesuai mekanisme, tata cara dan prosedur yang berlaku pada peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan KPU Kabupaten Barru melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam tahap penelitian administrasi calon anggota KPPS melaksanakan proses yang telah ditentukan, meliputi:
 - a) Melakukan penelitian calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa penelitian administrasi;
 - b) Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota KPPS; dan
 - c) Menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir, dengan mengurutkan nama calon anggota KPPS sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara.
3. Memastikan dalam pelaksanaan tahap penelitian administrasi calon anggota KPPS memperhatikan kelengkapan dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a) Surat Pendaftaran;
 - b) Daftar Riwayat Hidup;
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah Terakhir;
 - e) Pas Foto;
 - f) Surat Pernyataan;
 - g) Surat Keterangan.

Dengan keterangan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS
- 2) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar
- 3) fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir
- 4) surat pernyataan bermeterai;

- 5) surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik;
 - 6) daftar riwayat hidup dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter;
 - 7) surat keterangan partai politik bagi calon anggota KPPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - 8) surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon anggota KPPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon anggota KPPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
4. Memastikan dalam pelaksanaan tahap penelitian administrasi calon anggota KPPS memperhatikan persyaratan menjadi anggota KPPS dengan penjelasan persyaratan sebagai berikut:
- a) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Barru atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami/istri sesama penyelenggara Pemilu;
 - b) Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenang, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun dan dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik dan/atau SIAKBA sebagai pemenuhan syarat tersebut;
 - c) Apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik dan/atau SIAKBA ditemukan calon anggota KPPS terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, pemenuhan persyaratan dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat bahwa nama dan identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
 - d) Diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - e) Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g angka 1) dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol; atau
 - 2) surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas atau klinik yang dilampiri dengan hasil pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f) Dalam hal pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat dipenuhi, maka persyaratan pendidikan dikecualikan dan komposisi anggota KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung.

5. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu/Pemilihan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.